



## PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2023/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya SUKDAR, S.H., M. KARISMAN, S.H., ABADY MAKMUR, S.H. dan BAHTIAR LA MARONTA, S.H. masing-masing adalah Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Sapati, Kelurahan Bonggoea, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/Pdt/SP-Law Firm/VII/2023 tertanggal 01 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai melalui *E-Court* Mahkamah Agung RI dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register Nomor 343/Pdt.G/2023/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu pada Tanggal 10 September 2000 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa, awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat selama 4 hari, lalu berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak dari Tahun 2000 sampai pada Tahun 2018 yang beralamat di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bahwa, awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selayaknya Rumah Tangga pada umumnya dan dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 3.1 **ANAK 1**, lahir tanggal 22 Juni 2002;
  - 3.2 **ANAK 2** lahir tanggal 22 April 2014;
4. Bahwa, sejak pernikahan Penggugat telah berusaha mengabdikan diri dan mendedikasikan diri kepada Tergugat selayaknya istri yang harus patuh kepada suami yang tujuannya demi mendapatkan rindho Allah SWT dan mempertahankan keutuhan pernikahan;
5. Bahwa, adapun yang menjadi pokok permasalahan sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan timbul alasan untuk bercerai pada pokoknya sebagai berikut:
  - 5.1 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus;
  - 5.2 Bahwa, Tergugat sering melakukan penganiyaan kepada Penggugat setiap setelah mengkonsumsi minuman beralkohol yang terjadi secara berulang-ulang;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3 Bahwa, Tergugat telah berusaha untuk melakukan percobaan pembunuhan pada Penggugat;
- 5.4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama selama 5 Tahun;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi sejak awal pernikahan baik itu dalam pertengkaran kata-kata maupun pertengkaran yang berujung penganiyaan kepada Penggugat;
7. Bahwa, puncak pertengkaran, penganiyaan dan percobaan Pembunuhan yang dialami Penggugat terjadi pada 22 Agustus 2018 sore harinya lebaran Idul Adha, Tergugat tiba-tiba marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh, secara tiba-tiba Tergugat keluar mengambil Bahan Bakar Minyak sejenis premium (bensin) lalu menyiram seluruh badan Penggugat mulai dari kepala sampai badan dan mengancam Penggugat mau dibakar hidup-hidup;
8. Bahwa, peristiwa percobaan pembunuhan tersebut dengan cara Tergugat mau membakar hidup-hidup Penggugat mendapatkan respon dari Penghuni rumah dan keluarga Tergugat, saat itu Penggugat hanya bisa pasrah dan orang-orang pada teriak histeris dan meleraikan Tergugat yang sudah mencari korek api untuk membakar Penggugat;
9. Bahwa, oleh karena Penggugat sudah trauma mendapatkan ancaman dan merasa ketakutan malam itu maka pada Pukul 24.00 Wita Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dengan berjalan kaki dari Benua sampai menemukan kendaraan mobil yang menuju Kolaka pada pukul 03.00 Wita, setelah tiba di Kolaka Penggugat tinggal di rumah keluarga selama 3 bulan lamanya lalu pergi di Kota Surabaya pada November 2018 dan setelah mendapatkan ajakan dari teman untuk bekerja diluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia maka Penggugat berkesimpulan untuk pergi di Negara Singapura hingga saat ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama kepergiaan Penggugat yang menghindari kekejaman Tergugat, sampai saat ini Penggugat belum kembali ke Indonesia karena masih merasa trauma dan ketakutan, namun Penghasilan Penggugat selama bekerja menjadi TKI di Singapura masih tetap dikirimkan untuk penghidupan dan biaya pendidikan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat telah berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga harus diputus karena perceraian;

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in shugraa Tergugat **(TERGUGAT)** Terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. **(Ex Aequo Et Bono)**.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dimulai

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.AdI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kejadiannya di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat sering mengeluh kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan saksi sering melihat Tergugat minum sampai mabuk;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah mengancam akan membakar Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat, namun saksi sering melihat bekas lebam di badan Penggugat yang menurut penyampaian Penggugat, ia telah dianiaya oleh suaminya;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran Tergugat mengancam akan membakar Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah karena trauma dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lagi untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 1 tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Tergugat sering mengkomsumsi minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras bahkan saksi seringkali minum bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sering menganiaya Penggugat, bahkan saksi pernah mendengar penyampaian Penggugat bahwa Tergugat ingin membakar tubuh Penggugat dengan menggunakan bensin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, Penggugat pergi dari rumah setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada SUKDAR, S.H., M. KARISMAN, S.H., ABADY MAKMUR, S.H. dan BAHTIAR LA MARONTA, S.H. masing-masing adalah Advokat/Pengacara, dalam persidangan para Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Advokat yang masih berlaku. Kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus maka Surat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima sehingga Kuasa Penggugat tersebut dalam perkara *a quo* adalah sah bertindak sebagai Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan kompetensi absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.AdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (***Persona standi in judicio***);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتته فهو ظالم أو قال : لا حق له

artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasai 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak 1 tahun setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- b. Bahwa, Tergugat sering melakukan penganiyaan kepada Penggugat setiap setelah mengkonsumsi minuman beralkohol yang terjadi secara berulang-ulang;
- c. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk melakukan percobaan pembunuhan pada Penggugat;
- d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama selama 5 Tahun;

akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 September 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah maka telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 1 tahun setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 atau selama kurang lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka hakim menilai bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Andoolo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

*Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.AdI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Hasnawati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kauasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Hasnawati, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**La Ode Muhammad Akhmar, S.H.,M.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp | 27.000,00 |

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.AdI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h      Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)